

# DESENTRALISASI PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI



**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,  
Dikti – Kemdikbud 2014**



# Desentralisasi Penelitian

Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian secara bertahap kepada PT.

## Tujuan Desentralisasi Penelitian :

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi

# **Ketentuan Umum Desentralisasi**

## A. Perencanaan Penelitian

1. Perguruan Tinggi wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) secara multitalahun (5 tahun). RIP dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di PT.
2. Perguruan tinggi wajib menyusun Panduan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Edisi VIII.
3. Perguruan tinggi secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
4. Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana harus mengintegrasikan kegiatan desentralisasi penelitiannya dengan pendidikan pascasarjana.

## B. Ketentuan dan Persyaratan Pengusul

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap PT yang mempunyai NIDN, proposal diusulkan melalui LP/LPPM tempat dosen tersebut bertugas secara tetap.
2. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau 2 (dua) judul penelitian sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik penelitian program desentralisasi maupun program penelitian kompetitif nasional. Mekanisme kontrol diserahkan kepada LP/LPPM PT masing-masing.

3. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Dit. Litabmas (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitiannya ke kas negara
4. LP/LPPM PT diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan penelitian baik desentralisasi maupun kompetitif nasional.
5. LP/LPPM PT yang tidak melaksanakan yang tidak melakukan kontrol internal maka PT tsb tidak akan diikuti dalam program pemetaan kinerja penelitian periode berikutnya.

## C. Pengumpulan dan Seleksi Proposal Penelitian Desentralisasi

1. Untuk Perguruan Tinggi Kelompok Mandiri, Utama, Madya, Binaan (khusus PTN dan Politeknik Negeri), dan Politeknik Non-Binaan (Negeri dan Swasta), proposal penelitian dikumpulkan dalam bentuk *soft copy* (CD) dan 2 rangkap *hard copy* di perguruan tingginya masing-masing.
2. Untuk Perguruan Tinggi dalam poin 1 di atas, seleksi proposal penelitian dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing dengan menggunakan Reviewer Internal.
3. Dalam hal perguruan tinggi belum mempunyai kecukupan reviewer internal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi tersebut diwajibkan untuk menggunakan reviewer dari Dit. Litabmas Dikti dengan mengirimkan surat permintaan resmi.



## Sistem Seleksi.....lanjutan

4. Seleksi proposal penelitian dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu *desk* evaluasi dan pemaparan proposal bagi yang lolos dalam tahap *desk* evaluasi, kecuali Penelitian Dosen Pemula hanya *desk* evaluasi.
5. LP/LPPM wajib membuat berita acara seleksi proposal penelitian yang ditandatangani oleh reviewer dan diketahui oleh ketua lembaga.
6. Bagi perguruan tinggi kelompok Mandiri, Utama, Madya, PTN Binaan, dan Politeknik Non-Binaan, pengumuman hasil seleksi proposal penelitian dilakukan oleh perguruan tinggi dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah ada kepastian pagu dana dan persetujuan dari Dit. Litabmas Dikti.

## D. Pelaksanaan Kontrak

1. Perguruan tinggi (LP/LPPM) melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
3. Untuk PTS, kontrak kerja penelitian dilakukan antara kopertis dan PTS, serta antara PTS dan dosen/peneliti.

## E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Perguruan tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian di lapangan.
2. Dit. Litabmas melakukan monitoring dan evaluasi lapangan dan terpusat terhadap pelaksanaan penelitian pada semua perguruan tinggi penerima dana desentralisasi penelitian.
3. Setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan monitoring *online/offline* pelaksanaan penelitiannya secara berkala setiap 2 bulan terhitung mulai penandatanganan kontrak penelitian.
4. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya.
5. Perguruan tinggi dan kopertis wajib membentuk sistem pengaduan internal guna membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem pengaduan internal di tingkat perguruan tinggi dan kopertis terjaring secara fungsional dengan sistem pengaduan internal di tingkat Dit. Litabmas.

## F. Pengelolaan Hasil Penelitian

1. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil penelitian kepada perguruan tingginya masing-masing.
2. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitiannya kepada perguruan tingginya masing-masing sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain).

## G. Tindak Lanjut Hasil Penelitian

1. Perguruan tinggi melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan RIP kepada Dit.Litabmas.
2. Perguruan tinggi melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. Litabmas.
3. Perguruan tinggi menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada Dit. Litabmas.
4. Perguruan tinggi wajib mengutus peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi keunggulan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas.

## H. Kriteria Reviewer Internal PT

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.
2. Berpendidikan Doktor
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*".
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
7. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

# 1. Mekanisme Rekrutmen Reviewer Internal PT

1. Lembaga Penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian internal PT
2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Penelitian
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan
4. Lembaga Penelitian mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian internal secara terbuka
5. Perguruan tinggi menyampaikan nama-nama reviewer internalnya kepada Dit. Litabmas Ditjen Dikti.

## J. Anggaran Penelitian di Perguruan Tinggi

- a. Sumber Dana Penelitian di PT
  1. Dana Desentralisasi dari Dit. Litabmas
  2. Internal perguruan tinggi
  3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain  
(pemerintah/swasta, dalam dan luar negeri)
- b. Anggaran Penelitian Dit. Litabmas : Minimal 70 % desentralisasi, Maksimal 30 % dikelola oleh Dit. Litabmas
- c. Dana desentralisasi dipergunakan untuk membiayai penelitian unggulan PT, multi tahun (HB, Pekerti, Fundamental, Hibah Pasca), dan Hibah Doktor.
- d. Dana desentralisasi PT proporsional sesuai dengan kelompok dan nilai kinerja penelitian PT.



## K. Alokasi Dana Desentralisasi

- a. PT Mandiri : 100 % penelitian unggulan berbasis RIP
- b. PT Utama : 60 % penelitian unggulan berbasis RIP, 40 % penelitian multi tahun
- c. PT Madya : 35 % penelitian unggulan berbasis RIP, 65 % penelitian multi tahun
- d. PTN Binaan : 25 % penelitian unggulan berbasis RIP, 75 % penelitian multi tahun
- e. Politeknik Negeri dan Non-Binaan : 50 % penelitian unggulan berbasis RIP, 50 % penelitian multi tahun

# Skim Penelitian Desentralisasi

No.	Skim penelitian	Ketua Peneliti	Durasi (th)	Anggaran (Rp. Juta)
1.	Unggulan PT	S3, S2 Lektor Kepala	2 – 5	50 – tgt PT
2.	Hibah Tim Pascasarjana	S3	3	75 – 100
3.	Penelitian Fundamental	S3, S2 Lektor Kepala	1 – 2	30 – 50
4.	Hibah Bersaing	Min .S2 Lektor	2 - 3	40 – 70
5.	Hibah PEKERTI	TPP : Maks S2 TPM : S3	2	60 – 75
6.	Disertasi Doktor	Mhs. Prog. S3	1	30 – 50
7.	Dosen Pemula	Maks S2 Lektor, PTS Binaan	1	5 – 10

# 1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

## Tujuan

- a. Mensinergikan penelitian di PT dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional/ internasional melalui pemanfaatan kepakaran PT, sarana & prasarana penelitian dan atau sumber daya setempat,
- b. Menjawab tantangan kebutuhan IPTEKS oleh pengguna sektor riil,
- c. Membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan interest yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*.

## Luaran Penelitian Unggulan PT

Luaran penelitian harus terukur dalam kurun waktu tertentu, yaitu :

- a. Produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *stake holders*,
- b. Publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial, dll.
- c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan IPTEKSB.

## Kriteria, Persyaratan Pengusul dan Tata Cara Pengusulan

- a. Pengusul adalah dosen tetap PTN atau PTS yang mempunyai NIDN di luar PTS Binaan,
- b. Ketua tim peneliti berpendidikan S3 (dokter) atau S2 dengan jabatan Lektor Kepala,
- c. Tim peneliti berjumlah 3 – 4 orang,
- d. Tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai,
- e. Penelitian bersifat *multi years*, dengan jangka waktu antara 2-5 tahun

- f. Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya dan dapat dari luar PT pengusul, sesuai dengan kebutuhan dan *roadmap* penelitian,
- g. Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pada skim penelitian unggulan PT,
- h. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya min. Rp. 50 juta, maks tergantung dari anggaran PT.
- i. Sampul muka proposal warna merah

# Sistematika Usulan Penelitian

Halaman pengesahan

Abstrak penelitian

A. Pendahuluan

B. Tinjauan Pustakan dan *Road map* penelitian (mengacu pada bidang unggulan PT)

C. Metode Penelitian

D. Indikator Capaian Tahunan

Daftar Pustaka

Lampiran :

- Dukungan sarana dan prasarana penelitian
- Jadwal kegiatan, dibuat dalam bentuk "*bar-chart*"
- Usulan anggaran penelitian
- Biodata tim peneliti dalam 3 – 5 tahun terakhir
- *MOU* dari mitra / *stake holders* (apabila ada)

## 2. PENELITIAN HIBAH TIM PASCASARJANA

Tujuan :

- a. Menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dasar, teknologi, ilmu sosial dan budaya bagi masa depan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan mutu pendidikan pascasarjana;
- c. Meningkatkan mutu penelitian di berbagai perguruan tinggi Indonesia sampai sejajar dengan tingkat internasional.



# Kriteria dan Persyaratan Umum

- a. Tim peneliti maks. 3 orang, bergelar doktor, mempunyai bimbingan S2 dan atau S3;
- b. Tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai;
- c. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti serta mahasiswa yang terlibat dalam jangka waktu 3 tahun penelitian;
- d. Mahasiswa pascasarjana yang dilibatkan merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan direktur pascasarjana. Usulan tahun pertama harus menyertakan minimal 4 bimbingan mahasiswa S2 atau 2 mahasiswa S3, atau 2 mahasiswa S2 dan 1 mahasiswa S3,

- e. Bagi yang akan melanjutkan penelitian tahun ke 3, diwajibkan mempunyai tambahan mahasiswa bimbingan minimal 2 S2,
- f. Usulan penelitian harus memiliki *roadmap* penelitian yang jelas, bukan merupakan kompilasi dari topik penelitian mahasiswa pascasarjana yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
- g. Jumlah dana penelitian adalah Rp. 75.000.000 – Rp. 100.000.000 /judul/tahun.
- h. Warna sampul [biru tua](#)

# Luaran Penelitian

## Luaran Wajib :

- a. Penyelesaian program pascasarjana yang dibuktikan dengan thesis dan atau disertasi mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam penelitian (minimal draft thesis dan atau disertasi yang sudah disetujui komisi pembimbing);
- b. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional (utk yg melibatkan mhs S3) dan/atau jurnal nasional terakreditasi (utk yg melibatkan mhs S2),serta makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.

## Luaran Tambahan :

- a. Produk ipteks dan lainnya (metode, teknologi tepat guna, blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial);
- b. H K I;
- c. Buku ajar.

### 3. PENELITIAN FUNDAMENTAL

Ciri Khas :

- a. Penelitian untuk memperoleh modal ilmiah yang tidak dapat berdampak ekonomi dalam jangka pendek;
- b. Penelitian yang berorientasi kepada penjelasan, atau untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dalam rangka mendukung penelitian terapan.

# Kriteria dan Persyaratan Umum

- a. Ketua tim adalah dosen bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala atau bergelar Doktor, dan mempunyai *treack record* yg memadai.
- b. Tim peneliti berjumlah maksimum 3 orang, dgn tugas dan peran setiap peneliti harus jelas;
- c. Jangka waktu penelitian 1 – 2 tahun, dengan biaya berkisar antara Rp. 30.000.000 – Rp. 50.000.000/judul/tahun;
- d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada skim dan tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- e. Warna sampul [abu-abu](#)

# Luaran Penelitian

Luaran wajib :

- Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi internasional

Luaran tambahan :

- a. Produk ipteks dan lainnya (metode, blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial);
- b. HKI;
- c. Bahan ajar.

## 4. PENELITIAN HIBAH BERSAING

Ciri Khas :

- a. Diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS (penelitian terapan);
- b. Berorientasi pada produk yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat;
- c. Produk juga dapat bersifat tak-benda (*intangible*), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah.



# Kriteria dan Persyaratan Umum

- a. Tim pengusul minimal bergelar S2 dengan ketua peneliti mempunyai jabatan fungsional minimal lektor;
- b. Mempunyai rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- c. Jumlah tim peneliti maksimum 4 orang (diutamakan multidisiplin), dengan tugas dan peran yang jelas;
- d. Jangka waktu penelitian adalah 2 – 3 tahun dengan biaya Rp. 40 – 70 jt/judul/tahun
- e. Warna sampul orange/jingga

- e. Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan penelitian;
- f. Seorang pengurus dapat mengajukan usulan maks. 2 periode, kecuali bagi peneliti yang berhasil memperoleh HKI atau publikasi pada jurnal internasional.
- g. Tiap pengurus hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada skim dan tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota

# Luaran Penelitian

## Luaran wajib

- a. Produk ipteks dan lainnya (metode, teknologi tepat guna, blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial);
- b. Publikasi (ilmiah, populer, booklet, leaflet, CD, lainnya)

## Luaran tambahan

- a. HKI,
- b. Bahan ajar

## 5. PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)

Tujuan :

- a. Membina kemampuan meneliti dari kelompok peneliti yang sedang berkembang dengan memanfaatkan fasilitas dan keahlian kelompok peneliti yang telah maju di PT lain
- b. Membangun kerja sama penelitian antar perguruan tinggi di Indonesia
- c. Inovasi IPTEKS

- ❖ Bidang Penelitian : semua bidang ilmu
- ❖ Organisasi pengusul : TPP (Tim Peneliti Pengusul) dan TPM ( Tim Peneliti Mitra)
- ❖ Hindari topik yang kegiatannya hanya dapat dilaksanakan di TPM, setelah kembali TPP tidak memiliki sumberdaya untuk melanjutkan/mengembangkannya penelitiannya

# Ketentuan dan Persyaratan Umum

## 1. Tim Peneliti Pengusul (TPP) :

- a. Terdiri atas ketua dan maks. 2 anggota
- b. Maks. Pendidikan S2
- c. Tidak berstatus sebagai mahasiswa
- d. Tidak memegang jabatan struktural
- e. Kelompok peneliti yang baru berkembang (kemampuan, pengalaman, sarana dan prasarana)

## 2. Tim Peneliti Mitra (TPM) :

- a. Terdiri atas ketua dan 1 anggota bergelar S3
- b. Berasal dari kel. peneliti, lab. atau pusat penelitian di PT
- c. Mempunyai *track record penelitian dan publikasi* yg cukup
- d. TPM dapat berasal dari PT luar negeri, dengan batasan minimum 2 tahun sejak kelulusan bila TPP menempuh pendidikan lanjut di PT tsb.

3. TPP dan TPM berasal dari PT yang berbeda
4. Topik penelitian yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan di TPP
5. Usul penelitian dibuat untuk jangka waktu 2 tahun
6. Biaya yang diajukan maksimal Rp. 60 – 75 jt/th
7. Usul penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM.
8. Usulan harus mendapat persetujuan (*endorsement*) yang ditandatangani oleh ketua TPM
9. Warna sampul : biru muda

# Justifikasi Anggaran (Rp.60 – 75 jt/th)

## A. Biaya TPP

1. Biaya operasional penelitian (maks Rp15 jt/th untuk tahun pertama dan maks. Rp20 jt/th untuk tahun kedua)
2. Biaya perjalanan ke lokasi TPM (maks 2 org pp/ tahun, at cost)
3. Bantuan biaya hidup selama melakukan kegiatan penelitian di TPM (maks. Rp1,5 jt/bln)
3. Honorarium per orang (10 bulan @ Rp 600 rb/bln).



## B. Biaya TPM

1. Biaya operasional penelitian (maks. Rp 20 jt/th untuk tahun pertama dan maks. Rp15 jt/th untuk tahun kedua, termasuk *bench fee* dan biaya administrasi). Biaya untuk TPM dibayarkan oleh LP TPP sesuai dengan tahapan kontrak.
2. Honorarium (maks 6 bln @Rp1 jt/bln untuk ketua dan Rp800 rb/bln untuk anggota). Untuk TPM luar negeri tidak ada honor.
3. Biaya untuk satu org perjalanan pp ke kota TPP (at cost) dan biaya akomodasi selama maks. 7 hari).



# 6. PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

Tujuan dan Manfaat :

- a. Memberikan bantuan dana Penelitian Disertasi Doktor, yang substansi penelitiannya merupakan bagian dari penelitian disertasinya;
- b. Mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program doktor;
- c. Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi internasional atau nasional terakreditasi, penulisan buku ajar, dan perolehan HKI;
- d. Terciptanya iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

## Kriteria dan dan Persyaratan Umum

- a. Pengusul adalah dosen yang sedang mengikuti program doktor dan tercatat sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang mempunyai izin penyelenggaraan program doktor;
- b. Proposal penelitian untuk disertasinya telah disetujui oleh pembimbing dan telah diseminarkan;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari promotor dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas tempat melaksanakan program doktor;
- d. Proposal penelitian dikumpulkan di perguruan tinggi tempat asal dosen pengusul untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) diluar kelompok PTS Binaan, sedangkan bagi dosen yang berasal dari PTS Binaan proposal penelitian dikumpulkan di Kopertis.

- e. Bagi proposal yang dinyatakan lolos seleksi, maka sumber pendanaannya adalah dana desentralisasi penelitian di perguruan tinggi tempat asal pengusul atau dana desentralisasi di Kopertis.
- f. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun, dengan jumlah dana Rp. 30.000.000 – Rp. 50.000.000/judul/tahun.
- g. Pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan 1 kali pendanaan selama melaksanakan studi doktor.
- h. Warna sampul coklat.

# Luaran Penelitian

## Luaran Wajib :

- a. Disertasi (draft) yang telah disetujui pembimbing;
- b. Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional.

## Luaran Tambahan :

- a. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.
- b. Teknologi tepat guna, HKI, model, rekayasa sosial, dan lainnya.
- c. Buku ajar.

## 7. PENELITIAN DOSEN PEMULA

Tujuan mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi

# Kriteria dan Persyaratan Umum

- a. Pengusul adalah dosen tetap di PTS Binaan;
- b. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang, pendidikan maks. S2 dan jabatan fungsional maks. Lektor;
- c. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan penelitian Dosen Pemula sebanyak 2 kali, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua peneliti;
- d. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- e. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000/judul.
- f. Warna sampul merah muda

# Luaran Penelitian

Luaran Wajib :

- a. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi.

Luaran Tambahan :

- a. Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional
- b. Pengayaan bahan ajar



*TERIMAKASIH*